



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT

Kepada Yth.

Nasabah PT BNP Paribas Asset Management

Di Tempat

No. Ref : 420/PS-DH/XII/22

Perihal : Pengendalian Gratifikasi dan Penerapan Prinsip Anti Penyuapan di Lingkungan PT BNP Paribas Asset Management

Jakarta, 14 Desember 2022

Dengan hormat,

Pertama-tama kami, PT BNP Paribas Asset Management ("**Perusahaan**") mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah mempercayakan pengelolaan investasinya kepada kami dan/atau berinvestasi pada Reksa Dana BNP Paribas yang kami kelola ("**Reksa Dana**").

Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, antara lain terkait pengendalian gratifikasi dan penerapan prinsip anti penyuapan di lingkungan Perusahaan serta pemenuhan atas ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, maka melalui surat ini perkenankanlah kami untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengharapkan kerjasama Bapak/Ibu untuk tidak memberikan hadiah atau pun pemberian lainnya dalam bentuk barang, uang tunai, jamuan, ataupun manfaat lainnya dalam bentuk apapun ("**Manfaat**") sebagai timbal balik atas penggunaan jasa manajer investasi oleh Bapak/Ibu diluar biaya pengelolaan dana yang dikenakan, yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan maupun segenap karyawan ataupun insan perusahaan seperti anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Komite Investasi, Tim Pengelola Investasi maupun Pegawai Perusahaan.
2. Kami juga mohon agar Bapak/Ibu untuk menolak/mengabaikan segala bentuk permintaan Manfaat yang mengatasnamakan Perusahaan diluar dari biaya yang disepakati secara resmi dengan Perusahaan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT BNP Paribas Asset Management

Priyo Santoso

Presiden Direktur

David Hsu

Head of Institutional Sales